

**DAMPAK DARI PERUBAHAN BATAS USIA MINIMUM MENIKAH
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Akhmad AUFAR

NIM : 1710111030

Manan Suhadi, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : akhmadaufar21@gmail.com

Abstrak

Allah Swt. telah menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan, salah satunya yaitu dengan melaksanakan Perkawinan yang merupakan salah satu ibadah dan dianjurkan dalam Islam. Dengan melaksanakan Perkawinan, maka ia (umat muslim) telah menyempurnakan separuh agamanya. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral serta wajib dimasuki oleh setiap manusia untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Dampak dari perubahan batas usia minimum menikah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Dispensasi Kawin. Dalam hal ini Pernikahan merupakan sesuatu yang sifatnya sangat krusial sekali, maka dari itu perlu adanya kesiapan mental dan psikologis dalam mengarungi kehidupan pasca pernikahan. Karena dalam hal ini kehidupan pasca pernikahan secara tidak langsung adalah syarat akan permasalahan yang sifatnya sangat kompleks sekali, sehingga didalamnya pasangan suami-istri harus memiliki kesiapan pengalaman yang mumpuni. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk berfikir cara yang bagaimana harus digunakan sehingga tidak keluar dari aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang maupun Agama yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci : Dampak, Batas Usia Minimum Menikah, Dispensasi Kawin,
Perkawinan**

Abstract

Allah Swt. has created his creatures for couples, one of which is by carrying out Marriage which is one of the worship and is encouraged in Islam. By carrying out the Marriage, he (the muslims) have perfected half of his religion. Marriage is a sacred gateway and must be entered by every human being to form an institution called the family. The impact of the change in the minimum age for marriage based on Law Number 16 of 2019 Article 7 paragraph (1) concerning changes to Law number 1 of 1974 concerning Marriage is the Marriage Dispensation. In this case, marriage is something that is very crucial in nature, therefore it is necessary to have mental and psychological readiness in navigating post-marriage life. Because in this case, post-marriage life is indirectly a requirement for problems that are very complex in nature, so that in it a married couple must have a qualified experience readiness. Therefore, humans are required to think about the way that should be used so that they do not get out of the rules in the laws and religions that apply in Indonesia.

Keywords : Impact, Minimum Age limit for Marriage, Marriage Dispensation, Marriage

I. PENDAHULUAN

Allah Swt. telah menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan, salah satunya yaitu dengan melaksanakan perkawinan yang merupakan salah satu ibadah dan dianjurkan dalam Islam. Dengan melaksanakan perkawinan, maka ia (umat muslim) telah menyempurnakan separuh agamanya. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti perkawinan yang dilakukan harus patuh dengan ketentuan dan tata cara yang digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui aturan-aturan agama yang diatur di dalam kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan perintah untuk menikah pada surat An-Nisa ayat: 3, yang artinya: "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja". Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (1) juga dijelaskan, bahwa "setiap

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menyoal definisi, kalau dibandingkan dengan pengaturan Perkawinan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang merupakan terjemahan dari Burgerlijke Wetboek (BW), terbukti ketentuan awalnya justru tidak berisi pemberian definisi perkawinan, tetapi malah menegaskan bahwa lembaga perkawinan hanya dilihat dari segi perdatanya saja. Ini dapat disimak pada Pasal 26 BW yang menyatakan : “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Presentase perkawinan dini di Indonesia meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka 15,66% untuk presentase perkawinan dini di Indonesia pada 2018. Angka tersebut meningkat dari 14,88% pada 2017. Kenaikan presentase perkawinan dini ini merupakan catatan tersendiri bagi Pemerintah yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).² Seperti yang kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

¹ Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 34

² <http://indonesiabaik.id/infografis/masih-banyak-wanita-indonesia-nikah-di-usia-dini>, diakses pada tanggal 23 November 2020

yaitu batas usia menikah untuk seorang pria usia 19 (sembilan belas) tahun dan seorang perempuan 16 (enam belas) tahun sekalipun mendapatkan izin dari orang tuanya, kecuali ada izin dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria maupun perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 (enam belas) tahun atau kurang. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), provinsi dengan jumlah presentase perkawinan dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat 20,93%, dan Jawa Timur 20,73%. Sebagai perbandingan, pada 2017 presentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari Jawa Timur 18,44% dan Kalimantan Selatan 21,53%. Dengan demikian, peningkatan presentase perkawinan dini pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya.

Secara hukum, Perkawinan dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 (enam belas) tahun sedangkan pria pada usia 19 (sembilan belas) tahun. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sementara Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Dampak perkawinan usia dini, yaitu rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Anak perempuan yang menikah dini mengalami Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) yang tinggi. Selain rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pernikahan dini juga banyak mengalami resiko meninggal. Resiko meninggal ini terjadi karena terjadi kanker leher rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi resiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim.³ Wanita menikah di bawah usia 16 (enam belas) tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan mengalami kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun.

Kasus pernikahan usia dini di Indonesia telah banyak terjadi dengan berbagai latar belakang. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang ahli dalam pemberian kepedulian terhadap anak ini dapat menyampaikan atau mengedukasi terhadap akan pentingnya untuk tidak melakukan perkawinan usia dini.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : Apa dampak dari perubahan batas usia minimum menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

III. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di

³ Yuspa Hanum dan Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, 2015, hlm. 39

dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴

- **METODE PENDEKATAN MASALAH**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang diteliti.⁵ Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶
3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

- **Jenis Penelitian**

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian yang digunakan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, Kharisma Putra Utama, hlm. 133

⁵ Ibid, hlm. 133

⁶ Ibid, hlm. 135

⁷ Ibid, hlm. 134

dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder, walaupun dalam penelitian ini ada data-data lapangan sebagai data pendukung. Seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian Yuridis normatif digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat.⁸

Untuk memperoleh data pendukung dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Jember dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari. Lokasi Penelitian ini dipilih karena, penulis menganggap lokasi ini dinilai memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang diteliti dan juga dalam hal ini kedua institusi di atas memiliki kewenangan untuk memberikan data mengenai dampak dari perubahan undang-undang baru mengenai perkawinan dan juga memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan mengenai pengajuan permohonan dan putusan mengenai dispensasi perkawinan di Kabupaten Jember.

- **Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif atau bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari :

- A. Undang-undang Perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16

⁸ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 43

Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Di samping bahan hukum primer tersebut dalam penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung wawancara kepada :

- a. Salah seorang Hakim Pengadilan Agama (PA) Jember;
- b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jember.

2. Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

3. Bahan hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.¹⁰

- **Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan

⁹ Johny Ibrohim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publisng, hlm. 296

¹⁰ Ibid, hlm. 296

Perkawinan Usia Dini. Disamping inventarisasi, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.

- **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.¹¹

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- **Dampak Dari Perubahan Batas Usia Minimum Menikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral serta wajib dimasuki oleh setiap manusia untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Oleh sebab itu keluarga merupakan pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat pada masyarakat tersebut. Artinya dalam hal ini pernikahan merupakan sesuatu yang sifatnya sangat krusial sekali, maka dari itu perlu adanya kesiapan mental dan psikologis dalam mengarungi kehidupan pasca pernikahan. Karena dalam hal ini kehidupan pasca pernikahan ini secara tidak langsung adalah syarat akan

¹¹ Ibid, hlm. 297

permasalahan yang sifatnya sangat kompleks sekali, sehingga di dalamnya pasangan suami-istri harus memiliki kesiapan pengalaman yang mumpuni. Maka dalam hal ini pemerintah menambahkan angka atau kalkulasi usia bagi seseorang (Wanita) untuk melangsungkan pernikahan. Karena memang perubahan angka usia pernikahan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun bagi wanita merupakan bentuk perhatian Pemerintah akan mirisnya jumlah perceraian yang meningkat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat Indonesia. Dalam hal ini angka 19 tahun dianggap telah mumpuni untuk menjalani kehidupan rumah tangga, baik dari sisi biologis maupun psikis. Alasan diubahnya Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan ini, yaitu demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya perempuan, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga Negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang telah dimandatkan oleh UUD 1945. Berikut beberapa Dasar konstitusional yang digunakan :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 16 tahun Undang-undang Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
2. Menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan yang pada dasarnya “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

3. Menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak Pendidikan, bahwa pada dasarnya “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Dalam KHI telah dijelaskan pada BAB II Pasal 2 berbunyi: Perkawinan ikatan yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhon*. menurut Hukum Islam adalah Pernikahan itu *miitsaaqan* yaitu akad yang sangat kuat atau *ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan dalam Pernikahan Islam adalah untuk penjagaan moral, maka dari itu Islam mengharamkan zina dan di dalam Islam pun mempunyai sebuah aturan untuk menghindari perilaku yang menghalalkan berbagai cara serta menjaga masyarakat dari kerusakan dan kerendahan moral. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk berfikir cara yang bagaimana harus digunakan sehingga tidak keluar dari aturan-aturan yang ada di dalam Islam. QS. Ar-Rum,21 :

وَمِنَآيَاتِ هَآءِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَآجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ كُمْ مَوَدَّ

ةً وَرَحْمَةً لِّتَفَكَّرُوا نَّ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah DIA menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikan-NYA di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”

Dalam pernikahan, semua pasangan pasti memiliki keinginan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Banyak yang berhasil mewujudkannya, namun juga banyak yang gagal meraihnya, bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Kriteria keluarga bahagia (*sakinah*) setidaknya memiliki sepuluh ciri, yaitu:

1. Saling menghormati dan saling menghargai antara suami istri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai;
2. Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan;
3. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin;
4. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan;
5. Saling memahami kelebihan dan kekurangan;
6. Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah;
7. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka;
8. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga;
9. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya;
10. Menikmati hiburan yang layak.¹²

Kriteria-kriteria tersebut tentunya masih dapat didiskusikan kembali, namun setidaknya, hal itu menunjukkan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah. Setelah akad pernikahan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya. Akan tetapi, dalam keseharian, Peristiwa perkawinan usia di bawah umur sering kali ditemukan, terutama di dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah. Alasan yang klise dalam perkawinan ini adalah kesulitan ekonomi, serta kebiasaan

¹² Umar Faruq Thohir, *Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur*, *Asy-Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, 2018

adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi. Biasanya perkawinan seperti ini berusia pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin untuk menghadapinya.

Adapun tujuan pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keapakian atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Karena sistem keturunan dan kekerabatan di Indonesia antara suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain berbeda termasuk lingkungan hidupnya serta agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan Pernikahan adat antara suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain berbeda-beda.¹³ Tujuan pernikahan menurut hukum agama khususnya Islam adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Dalam agama Islam perkawinan bertujuan pula untuk mencegah maksiat dan terjadinya perzinaan. Namun perkawinan menurut agama juga berbeda-beda antara agama satu dengan agama yang lain karena masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda-beda. Menurut Komplikasi Hukum Islam tujuan Pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah dan rahmah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari diadakannya Pernikahan adalah untuk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin

¹³ Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya*, Skripsi, 2009.

antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal menjadi halal. Membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawwadah dan rahmah*. Sehingga dalam membina rumah tangga antara laki-laki dan perempuan supaya mendapat ridho dan karunia dari Allah SWT.

Di sisi lain, dalam pernikahan juga terdapat hak dan kewajiban. Dalam Bahasa latin disebut *ius*, semetara dalam istilah Belanda digunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menunjuk makna hak. Selanjutnya hak dalam kamus Bahasa Indonesia hal memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib (Al-wajib berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk berbuat sesuatu). Secara kebahasaan berarti perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan. Istilah ini merupakan bentuk hukum taklifi (hukum yang bersifat membebani perbuatan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wajib artinya harus melakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban muncul karena hak yang melekat pada subyek hukum.

Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami-istri disebut rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban. Adapun hak dan kewajiban bersama sebagai berikut:

1. Halal Bergaul, Halal bergaul antara suami-istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah (2):187:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian; mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian ber-i'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

2. Hak Saling Waris Mewaris, Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
3. Hubungan Mahram Semenda, Istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjai mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
4. Memelihara Anak, Suami dan istri sebagai orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
5. Bergaul dengan Baik, Suami dan istri bergaul dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Al-Qur'an

surat An-Nisa(4): 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِئِثُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ كَرِهًا شَدِيدًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat di atas menyerukan suruhan bergaul dengan atau secara baik (patut) sesama pasangan dan bahwa ada jaminan hak dan kewajiban. Istilah *ma'ruf* dalam ayat di atas berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik. Istilah *ma'ruf* juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Jadi salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun istri harus saling menutupi aib. Selanjutnya dalam Al-Baqarah (2): 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, Hal ini disebabkan karena

suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga yang baik akan menghasilkan keluarga yang baik pula. Sehubungan dengan Pernikahan dini, maka ada faktor pendorong terjadinya Pernikahan dini. Adapun faktor Pernikahan dini tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Tradisi (Adat-Istiadat)

Perkawinan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor Tradisi (adat-istiadat), di beberapa wilayah Kabupaten Jember, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Pada hal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang.

2. Faktor Ekonomi

Sebagaimana data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, bahwa mayoritas sumber mata pencaharian masyarakat Jember adalah Buruh, sehingga omzet rata-rata rumah tangga di sini relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Posisi seperti inilah yang membuat orang tua merasa lepas tanggungjawab apabila telah menikahkan anaknya. Kebanyakan yang menikah di bawah umur adalah anak perempuan, dan budaya masyarakat setempat adalah patriarkat, sehingga beban perekonomian lebih dibebankan kepada suami. Oleh karena itu, orang tua yang memiliki puteri menikah di usia

yang relatif muda merasa kehilangan beban tanggung-jawab menghidupi anaknya lebih awal. Dengan terjadinya pernikahan itu, dan adanya budaya patriarkat ini, maka praktis anak perempuan tersebut sudah menjadi tanggungan suami pasca dilaksanakannya akad pernikahan tersebut.

Selain itu, ada orang tua yang menerima tawaran menikah atau sengaja menikahkan putrinya kepada tokoh masyarakat atau orang yang dianggap kaya pada usia yang relatif muda. Hal ini dilakukan oleh orang tua agar anak perempuannya tersebut dapat memberikan uang (atau hadiah yang lain) kepadanya kelak.

3. Faktor Rendahnya Animo Masyarakat Terhadap Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih muda.

Hal ini menunjukkan betapa animo masyarakat terhadap pendidikan ini masih sangat kurang. Mereka enggan menuntaskan pendidikan dasar (sampai Sekolah Menengah Atas) karena melihat orang-orang yang kaya di sekitar mereka bukanlah golongan yang berpendidikan tinggi. Animo masyarakat yang sangat minim terhadap pendidikan ini membuat kader-kader muda jarang

melihat pendidikan sebagai media menuju kesuksesan, atau setidaknya jalan untuk merubah pemikiran. Sehingga mereka sudah merasa lebih senang untuk bekerja mendapatkan uang, dan tentunya mengenyampingkan pendidikan. Kondisi seperti ini membuat pendidikan bukan sebagai prioritas, akhirnya anak (laki-laki) yang sudah bekerja berkeinginan untuk menikah, karena merasa tidak ada target lagi (seperti harus tuntas pendidikan) melainkan hanya bekerja.

Karena rata-rata pendidikan rendah inilah, mereka tidak mengerti (tidak mau mengerti) tentang implikasi negatif dari pernikahan yang dilakukan di bawah umur, seperti bahaya pada kandungan ibu, belum matangnya fisik dan psikis calon mempelai, dan ekonomi yang belum mapan. Jika mereka sekolah mungkin mereka akan belajar Biologi yang mengkaji tentang reproduksi (yang sehat), sehingga mereka tahu bahaya hamil pada usia yang terlalu muda. Namun karena mereka tidak mementingkan pendidikan, maka praktek pernikahan di bawah umur yang dapat membahayakan ibu hamil di usia muda ini seolah tidak bertentangan dengan apapun.

4. Faktor Perjodohan (Titah Orang tua)

Di kalangan masyarakat pedesaan, masih berlaku tradisi yang hampir mengambil semua hak kemerdekaan seorang gadis untuk memilih suaminya. Biasanya anak itu didikte untuk menikah dengan seseorang yang disenangi oleh orang tuanya, disamping itu juga karena kondisi masyarakat tempat ia dibesarkan yang tidak membolehkan anak membantah kehendak orang tua atau walinya. Pernikahan dikelompok masyarakat tradisional (pedesaan) cenderung berdasarkan campur tangan orang tua. Sekuat apapun anak itu menolak, kalau

orang tuanya sudah berkehendak, maka anak itu tidak bisa bertindak dan tidak boleh menolak. Perkawinan yang demikian sering kali mengecewakan dan memaksa si anak merasakan kepahitan.

Pengaruh budaya patriarkat, mendesak anak untuk selalu patuh kepada keputusan bapak, kalau tidak patuh bisa kualat. Kalau misalkan anak tersebut nanti sudah besar ternyata berlabuh ke lain hati, artinya tidak suka dengan pasangan pilihan orang tuanya tersebut, maka orang tua itu biasanya datang ke Kyai untuk minta jampi-jampi atau meminta pertolongan untuk mendoakan agar anaknya bisa suka kepada pasangan pilihannya (orang tua). Untuk mencegah hal ini, orang tua harus segera menikahkan anaknya, karena anak yang masih kecil lebih mudah untuk dipengaruhi.

5. Faktor Hasrat Pribadi

Pernikahan di bawah umur di samping karena faktor eksternal, seperti pengaruh budaya dan orang tua tersebut, ada juga yang disebabkan oleh faktor internal calon mempelai sendiri. Ada beberapa anak yang sejak menuntut ilmu di bangku sekolah sudah berpacaran dengan lawan jenisnya. Mungkin karena sudah merasa saling cocok dan takut tergoda oleh hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya keduanya pun memohon kepada orang tuanya agar direstui untuk menikah.

Berdasarkan pada pernyataan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor, salah satunya adalah hasrat pribadi, Yang mana suka sama suka atas dasar hasrat pribadi merupakan hal yang sering terjadi di Kabupaten Jember. Mengingat secara psikis

anak, banyak dari orang tua yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan adanya hasrat pribadi yang merasakan kecocokan sejak berpacaran di bangku sekolah. Disisi lain faktor pendidikan orang tua dan anak itu sendiri juga kerap kali terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat, Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah dapat mendorong seorang untuk cepat-cepat melangsungkan pernikahan. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk-beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Untuk seorang laki-laki yang di bawah umur 19 tahun, kebanyakan dari mereka dikawinkan oleh orang tuanya karena insiden/kecelakaan seperti menghamili perempuannya, jadi pihak laki-laki ini harus tanggung jawab untuk menikahnya dan mengajukan dispensasi kawin karena masih di bawah usia 19 tahun.

Dispensasi kawin merupakan pernikahan yang terjadi apabila pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada di bawah standar yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.¹⁴ Usia standar yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan ini untuk seorang laki-laki 19 tahun dan seorang perempuan 16 tahun. Namun terdapat perubahan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mana telah diubah batas usia standar atau minimum menikah ini untuk laki-laki dan perempuan semua sama, yaitu usia 19 tahun. Adanya perubahan batas minimum usia menikah ini menimbulkan dampak pada salah satu daerah Kabupaten Jember, dampak yang sangat krusial ini terjadi pada Dispensasi Kawin.

¹⁴ Nurmilah, loc.cit, hlm. 33

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Summersari, Kabupaten

Jember menerangkan bahwa:

“Dampak dari perubahan batas usia minimum menikah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hampir sama saja angka perkawinan sebelum adanya perubahan pada batas usia minimum menikah, akan tetapi setelah ada perubahan batas usia minimum menikah ini lebih meningkatnya jumlah angka dispensasi kawin, dan itu pun banyak terjadi pada perempuan.”¹⁵

Dalam Pengadilan Agama (PA) Jember Dispensasi Kawin wajib untuk yang masih di bawah umur seperti 16, 17, dan 18 tahun karena sudah diatur dalam Undang-undang, Namun Dispensasi Kawin ini juga ada yang ditolak. Ditolaknya Dispensasi Kawin ketika di bawah umur dan tidak *dharurat*, artinya tidak kecelakaan atau tidak hamil. Untuk yang dikabulkan, Hakim melihat fisik pada anak itu, jika dipandang sudah besar atau sudah mampu dari umur yang semestinya. Jadi Hakim memiliki prinsip sepanjang di bawah umur 16 tidak *dharurat* (tidak kecelakaan / hamil) itu ditolak, tetapi kalau *dharurat* (kecelakaan / hamil) Hakim mengabulkan dan memakai Hukum materiil (Dalil). Terdapat isbat nikah juga, isbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.¹⁶ Isbat nikah ini terjadi apabila Dispensasi Kawin tidak dikabulkan oleh Hakim, dilakukan karena untuk menghindari Dispensasi Kawin yang akan memakan biaya, seperti panjar perkara.

Untuk perceraian bukanlah suatu yang berdampak, Karena perceraian tiap tahun pun meningkat, Dampak yang sangat terpapar setelah adanya perubahan batas usia

¹⁵ Wawancara dengan Isnaini, Kepala KUA Summersari, pada tanggal 25 Januari 2022.

¹⁶ <https://www.google.co.id/amp/s/wolipop.detik.com/wedding-news/d-5750962/isbat-nikah-setelah-nikah-siri-ini-proses-dan-syaratnya-agar-diakui-negara/amp>, diakses pada tanggal 01 Juli 2022

minimum menikah menurut Undang-undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu hanya Dispensasi Kawin.¹⁷ Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang telah didapatkan penulis ketika melakukan wawancara kepada salah satu hakim anggota yang ada di Pengadilan Agama (PA) Jember. Sehingga hal ini dapat dirasa valid, dikarenakan data yang dimiliki oleh penulis, merupakan suatu data yang didapat langsung dari suatu lembaga resmi khusus dalam menangani suatu perkara perkawinan.

¹⁷ Wawancara dengan Hosen, seorang Hakim Pengadilan Agama (PA) Jember, pada tanggal 27 Januari 2022.

Jumlah Angka Perkawinan di Jember

NO	BULAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	JANUARI	2.395	1.658	1.927	1.575
2	FEBRUARI	1.469	1.491	1.703	1.229
3	MARET	1.515	1.298	1.426	2.155
4	APRIL	2.444	2.937	1.423	1.133
5	MEI	1.333	907	211	1.641
6	JUNI	1.220	2.368	2.164	1.167
7	JULI	1.624	968	1.413	1.921
8	AGUSTUS	3.400	4.850	3.584	1.675
9	SEPTEMBER	1.838	496	1.436	1.463
10	OKTOBER	1.262	1.778	1.394	1.172
11	NOVERMBER	1.274	1.394	2.600	2.774
12	DESEMBER	3.172	3.329	1.951	1.661
JUMLAH		22.946	23.474	21.232	19.566

Tentang Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima Pengadilan Agama Jember

NO	BULAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	JANUARI	20	9	137	136
2	FEBRUARI	12	14	67	138
3	MARET	13	9	101	142
4	APRIL	11	14	68	75
5	MEI	12	7	38	105
6	JUNI	5	15	188	201
7	JULI	15	7	193	102
8	AGUSTUS	12	16	99	62
9	SEPTEMBER	11	14	120	88
10	OKTOBER	16	22	158	147
11	NOVERMBER	16	123	182	113
12	DESEMBER	18	99	110	108
JUMLAH		161	349	1.461	1.417

Tentang Perkara Dispensasi Kawin Yang Diputus Pengadilan Agama Jember

NO	BULAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	JANUARI	11	9	89	110
2	FEBRUARI	16	14	100	116
3	MARET	36	11	89	179
4	APRIL	10	11	86	66
5	MEI	7	10	35	91
6	JUNI	9	4	113	184
7	JULI	11	17	216	155
8	AGUSTUS	13	15	120	61
9	SEPTEMBER	9	12	128	64
10	OKTOBER	14	14	126	109
11	NOVERMBER	11	66	172	150
12	DESEMBER	21	183	168	94
JUMLAH		168	366	1.442	1.379

Dalam tabel Jumlah angka perkawinan yang dibandingkan dengan jumlah angka Dispensasi Kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama begitu rendah. Apabila dibandingkan jumlah perkawinan dengan angka dispensasi kawin di tahun 2018 ini dapat kita simpulkan hanya satu persen (1%) saja yang Dispensasi Kawin. Kemudian di tahun 2019 ada dua persen (2%), dan untuk di tahun 2020 dan 2021 terdapat tujuh persen (7%) yang menggunakan Dispensasi Kawin.

Apabila kita merujuk pada kedua tabel Dispensasi kawin di atas, dapat kita pahami bahwa angka Dispensasi Kawin meningkat setelah adanya perubahan mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merubah minimal usia perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya seorang perempuan dapat mengajukan perkawinan apabila usianya memasuki 16 Tahun, namun dalam Undang-undang perkawinan yang baru jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 19 Tahun. Dalam hal ini kedua tabel di atas berisi mengenai perkara permohonan Dispensasi perkawinan yang diterima dan perkara Dispensasi perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jember.

Dalam tabel pertama tentang perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jember telah nampak per bulan November 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan 54%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sehingga 76%. Dalam tabel kedua yang memberikan pemaparan data mengenai perkara Dispensasi perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama telah nampak per bulan November 2019 juga mengalami kenaikan. Di tahun 2019 ini mengalami kenaikan 54%, dan pada tahun 2020

mengalami kenaikan sehingga 75%. Maka dari itu jelas, bahwa dampak dari perubahan Undang-undang terkait batas usia menikah tentang pernikahan yang baru ini, yaitu meningkatnya angka Dispensasi Kawin.

V. PENUTUPAN

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dampak yang signifikan Dari Perubahan Batas Usia Minimum Menikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Dispensasi Kawin. Yang mana dalam hal ini batas usia minimum menikah Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Maka dari itu wajib hukumnya Dispensasi Kawin bagi seorang calon yang ingin menikah tetapi masih dibawah batas usia minimum menikah yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dalam hal ini pernikahan merupakan sesuatu yang sifatnya sangat krusial sekali, maka dari itu perlu adanya kesiapan mental dan psikologis dalam mengarungi kehidupan pasca pernikahan. Karena dalam hal ini kehidupan pasca pernikahan secara tidak langsung adalah syarat akan permasalahan yang sifatnya sangat kompleks sekali, sehingga didalamnya pasangan suami-istri harus memiliki kesiapan pengalaman yang mumpuni. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk berfikir cara yang bagaimana harus digunakan sehingga tidak

keluar dari aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang maupun Agama yang berlaku di Indonesia.

- **Saran**

Setelah mengetahui pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penelitian ini merekomendasikan saran yang dapat menunjang dan membantu kelancaran dalam usaha mencegah pernikahan dibawah umur. Hendaknya Pemerintah memberikan gambaran dan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui para ahli terkait tujuan maupun tata cara pelaksanaan perkawinan menurut hukum dan agama yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, lebih khususnya pada penambahan usia minimum menikah yang semula 16 menjadi 19 tahun ini, tidak memberikan dampak yang sangat signifikan dalam menekan angka pernikahan dini. Maka dalam hal ini edukasi mengenai resiko pernikahan dini harus digencarkan agar dapat menekan angka pernikahan dini secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama

Johny Ibrohim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia
Publising

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, Kharisma Putra Utama

Hasil Penelitian (Jurnal, Skripsi, dan lainnya)

Nurmilah, 2011, Skripsi, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah

Siti Fatimah, 2009, Skripsi, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya*

Umar Faruq Thohir, 2018 *Korelasi Pendapatan Ekonomi dan Kedewasaan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur*, Asy-Syari'ah, Vol. 4, No. 1

Yuspa Hanum dan Tukiman, 2015, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13

Wawancara dengan Hosen, seorang Hakim Pengadilan Agama (PA) Jember, pada tanggal 27 Januari 2022.

Wawancara dengan Isnan, Kepala KUA Sumbersari, pada tanggal 25 Januari 2022.

INTERNET

<http://indonesiabaik.id/infografis/masih-banyak-wanita-indonesia-nikah-di-usia-dini>, diakses pada tanggal 23 November 2020

<https://www.google.co.id/amp/s/wolipop.detik.com/wedding-news/d-5750962/isbat-nikah-setelah-nikah-siri-ini-proses-dan-syaratnya-agar-diakui-negara/amp>, diakses pada tanggal 01 Juli 2022